

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
2. KTP atau identitas lainnya
3. Mengisi Formulir jika dibutuhkan (untuk informasi tertentu)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



1. Masyarakat yang meminta informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung atau melalui aplikasi PLISON
2. Jika permintaan informasi telah diterima, maka akan dilakukan pengecekan apakah informasi yang diminta tersedia, atau termasuk informasi yang tidak dapat diberikan oleh tim PPID;
3. Jika informasi dapat diberikan, maka akan dilakukan proses pembuatan salinan informasi; jika data tidak dapat diminta, maka PPID atau Panitera akan mengeluarkan Surat Keberatan Informasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Produk Pelayanan

1. Salina Putusan yang telah inkraht, Salinan Dokumen Informasi yang Diminta, a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai; hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai; tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan; informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tabun 2011 merupakan informasi publik.

Pengaduan Layanan

Jika terdapat layanna yang tidak memuaskan, dapat disampaikan secara langsung ke PTUN Pekanbaru ataupun melalui [SIWAS MAHKAMAH AGUNG](#) ataupun [LAPOR MENPAN RB](#)